

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

Nama Penerbit	: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: Safe Deposit Box BRI
Nama Produk	: Safe Deposit Box BRI	Deskripsi Produk	: Kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api.
Mata Uang	: -		

FITUR UTAMA

1. Safe Deposit Box BRI diperkenankan disewa secara Bersama (*joint account*) baik untuk Safe Deposit Box BRI dengan korelasi “dan” atau korelasi “atau” dengan jumlah kepemilikan maksimal 2 (dua) orang/entitas.
2. Kotak Penyimpanan dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.
3. Safe Deposit Box BRI menggunakan mekanisme dua kunci, yaitu kunci Penyewa (*customer key*) dan kunci utama (*master key*) yang masing-masing berada dalam penguasaan Penyewa dan BRI. Terdapat dua kunci Safe Deposit Box BRI yaitu kunci penyewa (*customer key*) dan kunci utama (*master key*).

BIAYA

Non Program BRI Prioritas & Private

Tipe Box	Ukuran	Biaya Sewa (Rp)	PPN (Rp)	Total Biaya Sewa (Rp)	Terbilang
A	3 X 5 X 24	200.000	22.000	222.000	Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah
B	3 X 10 X 24	500.000	55.000	555.000	Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah
C	5 x 10 x 24	650.000	71.500	721.500	Tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah
D	10 x 10 x 24	950.000	104.500	1.054.500	Satu juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah
E	15 x 10 x 24	1.200.000	132.000	1.332.000	Satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah

Bagi Penyewa Safe Deposit Box yang bukan merupakan Nasabah BRI Prioritas, BRI Private, dan Pekerja, wajib menyetorkan uang jaminan kunci sebesar Rp750.000,00 yang dibayarkan 1 (satu) kali pada saat penyewaan Safe Deposit Box BRI. Uang jaminan tersebut berfungsi sebagai jaminan atas kunci SDB dan akan dikembalikan pada saat berakhirnya masa sewa, setelah dikurangi biaya yang timbul secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan kunci dan/atau pembongkaran SDB sesuai ketentuan dalam Perjanjian Sewa SDB.

Program BRI Prioritas & Private

Tipe Box	Ukuran	Biaya Sewa (Rp)	PPN (Rp)	Total Biaya Sewa (Rp)	Terbilang
A	3 X 5 X 24	100.000,00	11.000,00	111.000,00	Seratus sebelas ribu rupiah
B	3 X 10 X 24	250.000,00	27.500,00	277.500,00	Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah
C	5 x 10 x 24	325.000,00	35.750,00	360.750,00	Tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
D	10 x 10 x 24	475.000,00	52.250,00	527.250,00	Lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah
E	15 x 10 x 24	600.000,00	66.000,00	666.000,00	Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah

Program BRI Prioritas & Private

Segmentasi Nasabah	Ketentuan
Private	Tiga box <i>free</i> , box selanjutnya <i>discount</i> 50% (lima puluh persen) untuk semua tipe
Prioritas	Satu box <i>free</i> , box selanjutnya <i>discount</i> 50% (lima puluh persen) untuk semua tipe

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Dengan adanya penerapan tarif Safe Deposit Box BRI terbaru khusus Nasabah Prima, maka untuk Nasabah Eksisting BRI Private dan BRI Prioritas terdapat perlakuan sebagai berikut :

- Nasabah Prima merupakan Nasabah khusus yang mendapatkan layanan perbankan eksklusif dan istimewa dari BRI. Dalam hal ini Nasabah Prima terdiri atas Nasabah Private dan Nasabah Prioritas.
- Kuota Safe Deposit Box BRI dengan tarif *free* tersebut berlaku untuk 1 (satu) CIF dan untuk semua tipe Safe Deposit Box yang disewa oleh Nasabah BRI Private & BRI Prioritas di seluruh UKO BRI. Sebagai Contoh: "Nasabah BRI Private telah memiliki Total 2 (dua) Safe Deposit Box BRI di 2 (dua) UKO yang berbeda dan membuka baru lagi di UKO lainnya, sehingga semua kuota Nasabah tersebut telah terpakai sepenuhnya."
- Tarif tersebut berlaku TMT. 23 Februari 2026.

MANFAAT	RISIKO
Harga sewa kompetitif.	Jika penyewa kehilangan salah satu atau kedua kunci penyewa, segala kerugian dan biaya yang timbul akibat kehilangan kunci akan menjadi beban penyewa yang akan dilakukan pendebitan dari uang jaminan penyewa.
Safe Deposit Box BRI diperkenankan disewa secara bersama (<i>joint account</i>) dengan jumlah kepemilikan maksimal 2 (dua) orang.	Terdapat denda untuk keterlambatan pembayaran sewa.
Tingkat keamanan tinggi (Akses Safe Deposit Box BRI terdiri dari 2 (dua) buah pengamanan (<i>private key</i> dan <i>master key</i>) yang harus dibuka aksesnya secara bersamaan oleh Penyewa dan Pihak BRI).	Dalam hal Penyewa mengakhiri sewa SDB sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box, maka biaya sewa yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Penyewa dapat menggunakan Safe Deposit Box BRI untuk menyimpan barang simpanan berupa perhiasan, surat berharga, dan dokumen penting lainnya.
- Penyewa dilarang menyimpan barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya barang hasil tindak kejahatan, dan zat psikotropika.
- SDB diperkenankan juga disewa secara bersama (*joint account*) baik untuk SDB dengan Korelasi "DAN" atau Korelasi "ATAU" dengan jumlah kepemilikan maksimal 2 (dua) orang/ entitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

Indikator	Korelasi "dan"	Korelasi "atau"
Pengajuan dan penandatanganan Perjanjian, perubahan data termasuk perubahan unit Safe Deposit Box BRI yang disewa	Dihadiri oleh seluruh Penyewa pada <i>joint account</i> /seluruh pihak yang berwenang mewakili entitas	
Kunjungan SDB	Harus dihadiri oleh seluruh Penyewa anggota <i>joint account</i> /seluruh pihak yang berwenang mewakili entitas	Dihadiri oleh salah satu Penyewa anggota <i>joint account</i> /kuasanya
Pengakhiran jangka waktu Perjanjian Sewa	Harus dihadiri oleh seluruh Penyewa pada <i>joint account</i> /seluruh orang yang mewakili entitas	Dihadiri oleh salah satu Penyewa anggota <i>joint account</i> /kuasanya

Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Penyewa kehilangan salah satu atau kedua kunci yang diserahkan kepada Penyewa, maka Penyewa wajib segera melaporkan kehilangan tersebut secara tertulis kepada Unit Kerja pelaksana dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat. Biaya yang timbul secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan penggantian kunci dan/atau pembongkaran SDB menjadi beban Penyewa dan akan diperhitungkan dengan uang jaminan Penyewa. Apabila biaya tersebut melebihi uang jaminan, selisihnya wajib dibayar oleh Penyewa.
2. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Apabila akan melanjutkan penyewaan, maka Penyewa diwajibkan memenuhi kembali besaran uang jaminan yang telah terpakai untuk biaya pembongkaran.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Produk Safe Deposit Box sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi/formulir Perjanjian Safe Deposit Box.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi/formulir Perjanjian Sewa Safe Deposit Box.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan regulator dan/atau kebijakan Bank yang berlaku.
5. Bank dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku atau berdasarkan alasan yang diperkenankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank yang berlaku.
6. Nasabah telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menandatangani dan berhak bertanya kepada Petugas Bank terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Petugas Bank yang Menjelaskan

_____, _____ 20____
Nasabah

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas



Tanggal cetak dokumen